



PENETAPAN

Nomor : 71/PDT.P/2020/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama :

BAMBANG DWI HERMANTO, bertempat di Plasma IV Blok E No. 405, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : **71/Pdt.P/2020/PN Psb**, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara a quo tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : **71/Pdt.P/2020/PN Psb**, tertanggal 06 Juli 2020 tentang Penetapan hari Sidang Pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
4. Surat Permohonan Pemohon tanggal 30 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 06 Juli 2020 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata permohonan Nomor : **71/Pdt.P/2020/PN Psb**;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 14 Juli 2020 didepan persidangan secara lisan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut perkara permohonannya Nomor : **71/Pdt.P/2020/PN Psb** dengan

Hal.1 dari Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan oleh karena masih ada surat bukti yang mendukung permohonan tersebut harus dilengkapi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkara permohonan Nomor : **71/Pdt.P/2020/PN Psb**, secara lisan dipersidangan tertanggal 14 Juli 2020 dengan alasan oleh karena masih ada surat bukti yang mendukung permohonan tersebut harus dilengkapi lagi, maka Hakim menilai bahwa permohonan pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor : **71/Pdt.P/2020/PN Psb**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor: **71/Pdt.P/2020/PN Psb** atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.116.000,-(Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **14 Juli 2020** oleh **NADIA SEKAR WIGATI ,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Hal.2 dari Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

WARMAN PRIATNO, S.H., M.H.

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 30.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp. 116.000,-

Hal.3 dari Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)